

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk  
Nomor: 03/KOM/CINT/X/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu;
5. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan :**

**PERTAMA**

Memberhentikan dengan hormat **Bapak Marcus H. Brotoatmodjo** dan **Ibu Kisty Riagustina** sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama bertugas menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

**KEDUA**

Mengangkat **Bapak Widjaya Djohan** dan **Ibu Diah Nur Kusumawardhani** sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk.,

Sehingga susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk adalah sebagai berikut:

Ketua : V. Roy Sunarja  
Anggota : 1. Widjaya Djohan;  
              2. Diah Nur Kusumawardhani.



## KETIGA

Tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Chitose Internasional Tbk, tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## KEEMPAT

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

## KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 21 Oktober 2025



Dede Suherlan  
Komisaris Utama



Widjaya Djohan  
Komisaris



V. Roy Sunarja  
Komisaris Independen